

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang


Film kerap kali diartikan sebagai dokumen sosial serta budaya yang menjadi salah satu alat yang mengkomunikasikan zaman pada saat film itu dibuat, sekalipun film tersebut tidak dibuat untuk tujuan tersebut (Ibrahim, 2011). Film yang diproduksi secara umum hadir dalam berbagai bentuk dan salah satunya adalah film dokumenter. Frank Beaver mendeskripsikan film dokumenter sebagai film yang dikemas secara non-fiksi yang dibuat pada lokasi yang nyata, dimana didalamnya tidak ada aktor dan berfokus pada subjek-subjek tertentu seperti ilmu pengetahuan/sains, sejarah, atau lingkungan. Menurut Beaver, film dokumenter dibuat untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan mengenai dunia yang ditinggali manusia.

Realitas yang digambarkan merupakan salah satu poin utama dalam sebuah film dokumenter, dimana umumnya realitas yang diangkat adalah permasalahan sosial di tengah masyarakat. Permasalahan ini kemudian dikemas secara menarik dan disajikan dalam format *audio visual* yang dapat dinikmati oleh penonton. Banyaknya nilai positif dan manfaat dari film dokumenter ini kemudian memotivasi kelompok penulis untuk membuat sebuah film dokumenter bertema “Ibu Rumah Tangga dan Ibu Bekerja”.

Tema secara besar, yaitu “Perjuangan Perempuan di Dunia Politik” diambil berdasarkan pandangan sosial yang dominan di masyarakat dimana minimnya peran perempuan pada dunia politik di Indonesia, bahkan secara umum perempuan masih dipandang tidak ideal untuk bekerja atau berprofesi. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keterwakilan atas perempuan diwajibkan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat, angka 30% mengacu pada kesimpulan dari Persekitan Bangsa Bangsa atau PBB yang menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi

perempuan dengan minimal 30% dapat membawa dampak perubahan dan kualitas terhadap keputusan lembaga publik. Selain itu dalam rangka menghindari adanya dominasi laki-laki terhadap Lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik maka terdapat kebijakan yang berlaku di Indonesia pada Undang Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2) yang mengharuskan setiap tiga bakal calon harus terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan didalamnya. Namun realita yang terjadi di Indonesia secara umum semenjak pemilu tahun 1999 tercatat jumlah anggota DPR perempuan belum pernah mencapai angka 30%, kalo melihat dari sudut pandang provinsi hanya satu wilayah yang memiliki keterlibatan perempuan di parlemennya berada di atas 30% , yaitu provinsi Kalimantan Tengah yang selama dua tahun terakhir persentase perempuan di parlemennya mencapai 33,33%. Badan Pusat Statistik juga menyatakan bahwa hanya ada tujuh wilayah yang berada di atas Rata-rata partisipasi di Indonesia bahkan pada tahun 2021 rata-rata partisipasi perempuan di parlemen Indonesia hanya berada di angka 21,9% (Statistik, n.d.)


Gambar 1 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Indonesia Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam sistem yang ada di politik Indonesia selama ini, perempuan hanya ditempatkan sebagai *second person* atau pihak kedua. Padahal partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik sangat dibutuhkan di tengah keputusan politik yang cenderung memiliki watak maskulin dan kurang memperhatikan pandangan gender, sementara nyatanya sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya (Wahyudi, 2018). Meski jumlah perempuan yang berpolitik terus meningkat dari tahun ke tahun, namun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah anggota lembaga politik laki-laki jauh lebih banyak dibanding perempuan.

Gambar 2 Keterlibatan Perempuan di Parlemen



Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik)

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008, sebuah partai politik setidaknya harus memiliki 30% perempuan di lembaga serta kepemimpinan pusat. Adanya kebijakan ini ditetapkan demi dapat menghindari kontrol gender dalam dunia politik yang utamanya merumuskan kebijakan publik. Meski sudah ada kebijakan dari negara, namun nyatanya Indonesia memiliki keterbelakangan dalam keterwakilan perempuan di bidang politik. Menurut Inter-Parliamentary Union (IPU), pada kategori DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Indonesia menempati urutan keenam di tingkat ASEAN. Persentase perempuan yang masuk dalam parlemen Indonesia adalah 19,8% atau 10,2% lebih rendah dibanding kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Farida Nurland terdapat sekurang-kurangnya tiga hal kendala dan hambatan terhadap peran perempuan di dunia politik Indonesia. (Nurland, 2002)

1. Faktor pertama adalah faktor budaya Indonesia yang feodal dan patriarki sehingga memberikan keterbatasan terhadap perempuan untuk beraktualisasi pada ranah-ranah domestik, hal tersebut dapat dilihat dari kebanyakan tradisi di Indonesia yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki yaitu hanya berpusat pada kepentingan rumah tangga, bahkan sering kali dianggap perempuan hanya akan berujung menjadi seorang ibu rumah tangga maka sering kali juga perempuan tidak mendapatkan hak nya untuk melaksanakan pendidikan.
2. Kedua adalah adanya faktor yang berasal dari pemahaman masyarakat yang konservatif atas tafsir terhadap ajaran agama, melihat Indonesia merupakan negara yang mengedepankan agama dan banyak sekali tafsir ajaran agama yang memberikan keistimewaan kepada pihak laki-laki.
3. Ketiga, berangkal dari munculnya hegemoni negara Indonesia yang masih sangat dominan. Pada faktor ini perempuan dianggap sebagai pihak yang paling bersalah atas terjadinya kejahatan Susila, dengan kata lain pihak perempuanlah yang harus membuat batas atas diri dan perlakuan dirinya secara sopan dan terhormat.

Melihat dari kendala dan hambatan tersebut maka dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan di parlemen atau dunia politik di Indonesia merupakan gambaran daripada pandangan laki-laki di Indonesia yang masih belum bisa memberikan atau membagi secara adil dan setara tempat yang layak kepada perempuan, khususnya pada dunia politik dalam mengambil keputusan secara bersama. Maka bagi seorang perempuan untuk melibatkan dirinya di dunia politik membutuhkan dua sampai dengan tiga kali usaha lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, hal tersebut bertujuan agar

perempuan dapat diterima menjadi seorang pemimpin atau seseorang yang dapat diandalkan dengan melihat usaha dan jerih payah sehingga perempuan dapat terlihat kuat dalam menjalankan setiap permasalahan yang ada.

Dari isu utama yang muncul karena pandangan negatif masyarakat terhadap keterlibatan serta perjuangan perempuan di dunia politik, maka dibuatlah film dokumenter dengan judul “Di Bawah Atap: Antara Keluarga dan Politik” dengan tujuan utama memberikan pandangan perjuangan perempuan di dunia politik sekaligus memberikan pandangan minimnya keterlibatan perempuan diarah politik. Film dokumenter ini akan menampilkan perjuangan dari perspektif seorang perempuan yang mencoba untuk turut andil di bidang politik dapat menyelesaikan pekerjaan sekaligus mengurus rumah tangga dengan baik. Adanya sudut pandang ini diharapkan dapat mengoreksi serta meluruskan pandangan negatif masyarakat mengenai sosok perempuan atau ibu yang bekerja, terutama di bidang politik.

Edwin S. Porter seorang sinematografer dan perintis dalam dunia perfilman asal Amerika Serikat, adalah salah satu sosok pertama yang menemukan kemampuan dari sebuah film. Menurut Porter (1903), film dapat menjadi alat untuk menyampaikan pesan melalui penggunaan teknik penerapan serta penempatan kamera, yang dicapai dengan mengutamakan nilai artistik dan disertai proses penyuntingan. Ungkapan Porter kemudian menjelaskan bahwa dalam proses pembuatannya, film membutuhkan persiapan yang panjang dengan pembagian kerja yang berbeda dengan resiko dan tanggung jawab yang berbeda pula. Pembagian kerja ini dilakukan agar pesan yang terkandung dalam film dapat tersampaikan dengan sempurna kepada penonton. Penyampaian pesan dalam sebuah film merupakan suatu hal sakral yang menjadi tanggung jawab seluruh tim produksi, dengan salah satu tanggung jawab terbesar dipegang oleh produser.

I.2 Tujuan

Tujuan daripada dibuatnya film dokumenter ini adalah:

1. Mendapatkan pengalaman secara langsung sebagai produser film dokumenter di lapangan.
2. Mendalami peran seorang produser selama proses produksi film dokumenter *Di Bawah Atap: Antara Keluarga dan Politik*, mulai dari pra produksi hingga pasca produksi.
3. Menjelaskan peran produser dalam film dokumenter.

I.3 Manfaat

Manfaat daripada dibuatnya film dokumenter ini adalah:

1. Mengetahui peran produksi dalam pembuatan film dokumenter.
2. Memenuhi tugas akhir non skripsi film dokumenter "*Di Bawah Atap: Antara Keluarga dan Politik*".
3. Mendapatkan gambaran secara langsung mengenai wanita karier dan ibu rumah tangga melalui film dokumenter "*Di Bawah Atap: Antara Keluarga dan Politik*".